

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam upaya untuk meningkatkan kesehatan masyarakat Indonesia di era Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) ini, arah pengembangan upaya kesehatan dapat dilakukan dengan beberapa langkah berikut, seperti pemeliharaan kesehatan (promotif), pencegahan penyakit (preventif), penyembuhan penyakit (kuratif) serta pemulihan kesehatan (rehabilitatif). Hal tersebut menuntut semua aspek yang bergerak dibidang kesehatan untuk saling bersinergi dalam memberikan pelayanan yang prima bagi seluruh rakyat Indonesia. Program Indonesia Sehat (2015-2019) yang digalakkan pemerintah pun turut mendukung penguatan fasilitas-fasilitas pelayanan kesehatan guna mencapai visi masyarakat Indonesia sehat yang mandiri dan berkeadilan.

Apoteker dituntut pula untuk selalu berpegang pada *'ten stars pharmacist'* dalam melaksanakan serangkaian praktek kefarmasian di industri farmasi. Komunikasi secara profesional yang baik antar sejawat rekan Apoteker sangat diperlukan untuk mewujudkan sistem mutu industri farmasi yang terpadu dan berkesinambungan. Menjamin ketersediaan obat yang diproduksi oleh industri farmasi memenuhi syarat kualitas (*quality*), keamanan (*safety*) dan berkhasiat (*efficacy*) serta menjamin harga tetap terjangkau bagi seluruh kalangan masyarakat Indonesia menjadi suatu tantangan bagi para Apoteker JKN ini. Oleh karena itu, Apoteker harus menjamin bahwa penerapan CPOB (Cara Pembuatan

Obat yang Baik) di industri farmasi telah berjalan dengan baik dan dapat dibuktikan dengan memiliki sertifikat CPOB.

Industri farmasi sendiri merupakan badan usaha yang memiliki izin dari Menteri Kesehatan untuk melakukan kegiatan pembuatan obat atau bahan obat (Permenkes RI No. 1799/Menkes/PER/XII/2010) yang memiliki peran penting dalam memenuhi usaha pelayanan kesehatan masyarakat serta dapat memberikan informasi yang benar untuk menjamin penggunaan obat yang tepat, aman, dan rasional (Anonim, 2018). CPOB merupakan sendiri merupakan regulasi untuk industri farmasi di Indonesia yang diatur dalam Peraturan BPOM No. 34 tahun 2018 tentang Penerapan Cara Pembuatan Obat yang Baik. Prinsip dalam CPOB adalah untuk menjamin obat dibuat secara konsisten, memenuhi persyaratan yang ditetapkan dan sesuai dengan tujuan penggunaannya. Dalam CPOB mencakup dan menjelaskan unsur-unsur utama dalam pembuatan obat yaitu sumber daya manusia (*man*), bahan baku yang digunakan (*material*), metode yang digunakan (*method*), peralatan (*machines*), dan kondisi lingkungan (*environment*). CPOB berisi informasi tentang aspek-aspek terkait industri farmasi seperti: (1) sistem mutu industri farmasi, (2) personalia, (3) bangunan dan fasilitas, (4) peralatan, (5) produksi, (6) cara penyimpanan dan pengiriman obat yang baik, (7) pengawasan mutu, (8) inspeksi diri (9) keluhan dan penarikan produk, (10) dokumentasi, (11) kegiatan alih daya, (12) kualifikasi dan validasi (Anonim, 2018).

Penerapan CPOB di industri farmasi membutuhkan minimal 3 orang Apoteker penanggung jawab yang memiliki pengalaman, pengetahuan, kompetensi dan mampu mengaplikasikannya di lapangan serta memiliki tanggung jawab terhadap pengambilan

keputusan sesuai CPOB. Mengingat pentingnya peran Apoteker di industri farmasi, maka calon Apoteker dituntut untuk cekatan dalam menyelesaikan permasalahan terkait mutu obat agar produk yang dihasilkan selalu konsisten dan memiliki syarat mutu seperti yang telah dijelaskann diatas.

Berdasarkan uraian diatas maka, pelatihan dan pembelajaran yang dilakukan bagi para calon Apoteker dirasa sangat diperlukan demi mencetak Apoteker yang kompeten dalam melaksanakan kompetensinya. Bentuk kegiatan pelatihan dan pembelajaran tersebut dapat dilakukan dengan mengikuti Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA). Kegiatan ini berguna bagi para calon Apoteker untuk belajar menerapkan secara langsung segala keilmuan yang telah diperoleh menjadi pekerjaan yang profesional. Melalui PKPA ini, calon Apoteker akan dibekali berbagai aspek baik manajemen maupun klinis untuk menghadapi bermacam tantangan di era globalisasi ini. PKPA yang diadakan oleh Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya ini sangat berguna untuk menjadi wadah pembelajaran calon Apoteker pada tempat prakteknya nanti. Bekerja sama dengan PT. Hexpharm Jaya yang beralamat di Jalan Angsana Raya Blok A3 No.1 mengadakan PKPA diadakan mulai tanggal 1 April hingga 29 Mei 2019.

1.2 Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker

Praktek Kerja Profesi yang dilaksanakan oleh calon Apoteker di Industri memiliki tujuan untuk:

1. Meningkatkan pemahaman calon pemahaman Apoteker tentang peran, fungsi, posisi, dan tanggung jawab Apoteker dalam industri farmasi.

2. Membekali calon Apoteker agar memiliki wawasan, pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di industri farmasi.
3. Memberi kesempatan kepada calon Apoteker untuk mempelajari prinsip CPOB, CPOTB, atau CPKB, dan penerapannya dalam industri farmasi.
4. Mempersiapkan calon Apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang professional.
5. Memberi gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di industri farmasi.

1.3 Manfaat

Manfaat dari Praktek Kerja Profesi di Industri meliputi:

1. Mengetahui, memahami tugas dan tanggung jawab Apoteker dalam menjalankan pekerjaan kefarmasian di industri farmasi.
2. Mendapatkan pengalaman praktis mengenai pekerjaan kefarmasian di industri farmasi.
3. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi Apoteker yang profesional.